

MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM

Oleh: Muksana Pasaribu*

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah, pertama, bagaimana kedudukan dan kehujjahan masalah mursalah” dalam hukum Islam? Kedua, apakah “masalah mursalah” ini dapat diterima oleh Ulama Usul Fiqh dalam menetapkan permasalahan dalam hukum Islam? Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dianalisa dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil diperoleh bahwa “masalah” berkedudukan sebagai bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka. Kemudian secara prinsipil ulama Fiqh dapat menerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Ada kelompok yang langsung dapat menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab di khawatirkan, menjadikan “masalah” sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata.

Kata Kunci: Kedudukan Masalah Mursalah, Tanggapan Ulama Usul Fiqh

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kita mengetahui bahwasanya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini, terus menerus terjadi, senantiasa tumbuh dan tak pernah terhenti, sedangkan nash syarah’, secara rinci dan detail, sangat terbatas. Karena itulah, tentulah syara’ memberikan kepada kita jalan-jalan hukum, yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar, dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash, adalah apa yang tersebut dengan *masalah mursalah*.

Tak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan *masalah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam, sebagai ulama ushul ada yang menerimanya, tapi sebagian lagi, ada yang menolaknya. Sudah barang tentu,

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Agama Islam dan Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

masing-masing kelompok ini memiliki alasan-alasan yang kuat yang dapat mendukung sikap mereka.

Penelitian ini, mencoba masalah yang menyangkut pengertian serta perkembangannya, begitu pula menyangkut macam-macam masalah dan kehujiannya dengan harapan, kita dapat memperoleh pengetahuan yang tepat tentang hal-hal dasar, yang berkaitan dengan masalah.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana kedudukan dan kehujiannya *masalah mursalah* dalam hukum Islam? *Kedua*, apakah *masalah mursalah* ini dapat diterima oleh Ulama Usul Fiqh sebagai bagian dari hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan bahan literatur yang menjadi sumber utama dalam memperoleh dan membahas permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan teknik induksi dan deduksi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Masalah

Secara etimologis, kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.¹ *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan istilah "*as-taslahah*", yang berarti mencari yang baik.² Sedangkan *masalahat* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai padangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi masalahat ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai

¹ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah Al-Sa'adah, Mesir, 1983, hal.12.

² Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri'*, *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972, hal. 77

kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka".³ Sedangkan Imam Al-Ghazali, mendefinisikan maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.⁴ Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah⁵, mengatakan, bahwa *masalahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara".

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hokum.⁶ Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan mnyuarakan maslahat mursalah sebagai dalil hokum dan hujjah Syar'iyah⁷ dengan pandangan, bahwa para sahabat pun sebenarnya telah mempraktekkan penggunaan *masalahah mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Semata-mata

³ Jalaluddin Abdurrahman, *Op.Cit.*

⁴ Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971, hal. 251

⁵ Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh* Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir, TT, hal. 1995.

⁶ Zaky al-Dia Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Ta'lib, 1965, Mesir, hal. 176

⁷ M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958, hal. 280.

dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁸ Para sahabat menggunakan *masalahat* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan, berarti telah mengenyampingkan tujuan syari'at. Menurut mereka, berpegang kepada masalahat merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya.⁹ Selanjutnya, bagi Imam Malik, *masalahah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. *Kemaslahatan* disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.

Bagi Imam Malik dan kelompoknya, *masalahah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting¹⁰, yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam, dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam al Muwafaqat diterangkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang Qath'i. Diantara pokok yang Qath'i, bagi Imam Malik adalah *masalahah mursalah*.¹¹

2. Pembagian dan Macam-Macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalahah*¹², jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zaky Al-Dia Sya'ban, *Op.Cit*, hal. 179

¹¹ Asy Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1973, hal. 90

¹² Asy Syatibi, *Ibid*, hal. 8-12, lihat juga Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, hal. 139, Ibn Al-Hajib, dalam *Mukhtasar Muntaha, Al-Matba'ah al-Amiriyah, Mesir*, 1328 H, hal. 240, Ibn Qunah dalam *Rawdhah Al-Nazir wa junnah, Al-Munazir*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1978, hal.414.

a. *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan dan
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk

memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- b. *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khansah* di atas.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi¹³, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

¹³ Al-Syalabi, *Ta'il al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981, hal. 281-282)

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah¹⁴, menurut syara' terbagi kepada:

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

3. Kehujjahan Masalah

Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *masalah mu'tabaroh* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.¹⁵ Mereka juga sepakat bahwa *masalah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *Maslahah Al-Gharibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'.¹⁶ Adapun terhadap kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.¹⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum.¹⁸ Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan

¹⁴ Asy-Syatibi, *Loc.Cit.*

¹⁵ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Logogs Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 120.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Alhaj, Ibn Amir, *Al-Taqrir wa al-Tahrir* (Mesir : al-Mathba'ah al-Amiriyah, Mesir, 1316 H, hal

suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah¹⁹ dan Harabilah²⁰, mereka menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

¹⁹ Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat, Loc.Cit.*

²⁰ Ibn Qudamah, *Loc.Cit.*

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafiiyyah²¹, pada dasarnya, merupakan menjadikan *masalahah* sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'ii memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.

Imam Al-ghazali juga menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

- 1) Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- 3) Masalahah itu termasuk kedalam kategori masalahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dengan demikian,, jumhur ulama dalam menetapkan masalahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107, yang berbunyi: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia". Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

²¹ Al-Ghazali, *Loc.Cit*, lihat juga Husan Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, Kairo, 1997, hal. 182.

- 3) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattib, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

D. PENUTUP

Setelah mencermati perbedaan para ulama Ushul Fiqh tentang kedudukan dan kehujjahan *masalahah mursalah*, maka sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa,

1. Kedudukan masalahah mursalah merupakan bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihatikan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.
2. *Maslahah mursalah* secara prinsipil para Ulama Ushul Fiqh mereka dapat menerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Sehingga ada kelompok yang langsung dapat menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab di khawatirkan, menjadikan masalahah sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al Islam, Fina La Nassa Fih*, Kuwait, Dar al-Kalim, 1972.

Abdul Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al Islam, Fina La Nassa Fih*, Kuwait, Dar al-Kalim, 1972.

Al Haj Ibn Amir, *Al-Taqrir*, Al Matbaah al-Amiriyah, Mesir, 1316 H.

Al Ghazali, al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1973.

- Al-Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, *Dar al-Nahdah al-Arabiyyah*, Mesir, 1981.
- Husan Hamid Hasan, *Nazriyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, Kairo, Dar Al-Nadhah al-Arabiyyah 1971.
- Ibn Qudamah, *Rawdah Al-Nazir wa junnah al-Munazir*, Beirut, Muassasah Al-Risalah, 1978.
- Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Mananatuh Fi Al-Tasyri'*, Mesir, Matbaa al-Saadah, 1983.
- Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyah Hayutuh, *Wa Asruh, Wa Arauh, Wa Fiqhuh*, Dar Al-Fikri, Al Arabi, Mesir, t.t.
- _____, *Ushul Al-Fiqh*, Dar al-'Arabi, Kairo, 1958.
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logas, Wacana Ilmu, 1997.
- Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965.